



## BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG

### **PEDOMAN BENTUK DAN UKURAN STEMPEL, KOP NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu mengatur bentuk dan ukuran stempel, kop naskah dinas dan papan nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Pedoman Bentuk dan Ukuran Stempel, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 2).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN UKURAN STEMPEL, KOP NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Kabupaten Temanggung.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Stempel BPD adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris BPD.
11. Kop naskah dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang memuat sebutan lembaga BPD.
12. Papan nama BPD adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat BPD.

### BAB II

#### STEMPEL BPD

##### Pasal 2

1. Stempel Badan Permusyawaratan Desa berbentuk lingkaran.
2. Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat.(1) terdiri atas :
  - a. Garis lingkaran luar.
  - b. Garis lingkaran tengah
  - c. Garis lingkaran dalam
  - d. Isi stempel.

## Pasal 3

Ukuran Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 keputusan ini adalah :

- a. Ukuran garis tengah lingkaran luar adalah 4 cm tebal.
- b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah 3,8 cm tebal.
- c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam adalah 2,7 cm tebal.
- d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat pada lingkaran dalam maksimal 1 cm

## Pasal 4

Stempel BPD berisi nama Lembaga, nama Desa dan Kecamatan yang bersangkutan serta nama Kabupaten Temanggung.

## Pasal 5

Pejabat yang berhak menggunakan stempel BPD adalah Pimpinan BPD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD.

## Pasal 6

Stempel BPD menggunakan tinta berwarna ungu.

## Pasal 7

Stempel BPD dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani.

## Pasal 8

Pimpinan BPD berhak dan dapat menghugaskan pejabat/petugas tertentu untuk menyimpan, mengamankan serta mengawasi penggunaan stempel tersebut.

## BAB III

**KOP NASKAH DINAS**

## Pasal 9

1. Kop dinas memuat sebutan lembaga BPD serta alamat desa yang bersangkutan.
2. Kop Naskah Dinas BPD tanpa menggunakan lambang.

## Pasal 10

Kop naskah dinas BPD digunakan untuk surat dinas yang ditandatangani oleh pimpinan BPD.

## BAB IV

**PAPAN NAMA**

## Pasal 11

Papan nama BPD berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua), berisikan nama dan alamat desa, kecamatan serta Kabupaten Temanggung.

## Pasal 12

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam.

Pasal 13

Papan nama BPD ditempatkan/dipasang pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan sesuai dengan letak dan bentuk gedung/kantornya.

Pasal 14

Bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas dan papan nama BPD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/012 tahun 2001 tentang Pedoman Bentuk Stempel, Kop Dinas dan Papan Nama Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 13 Februari 2007



**BUPATI TEMANGGUNG**  
**WAKIL BUPATI**  
**MUKHAMAD IRFAN**

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 12 Februari 2007




**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**SETDA**  
**SETYO ADJI**

Lapiran : Peraturan Bupati Temanggung  
Nomor :  
Tanggal :

**CONTOH BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL, KOP NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**CONTOH BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL**

4 cm (lingkaran luar)  
3,8 cm (lingkaran tengah)



maksimal 1 cm  
2,7 cm (lingkaran dalam)



Keterangan :

- a. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
- b. BPD  
DESA .....
- c. KECAMATAN .....  
KAB. TEMANGGUNG

**CONTOH BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS**


**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

No ... Telp. .... Kode Pos .....

**B. CONTOH BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA**

**A. BENTUK :**

Bentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.



**B. UKURAN :**

- 1. Ukuran papan nama 75 cm x 150 cm
- 2. Ukuran huruf Badan Permusyawaratan Desa 2 inci.

**C. CONTOH TULISAN :**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

1. .... No. .... Telp ..... Kode Pos .....

